



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DUSUN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Dusun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bawa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DUSUN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan;
7. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DUSUN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk minimal 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dengan ketentuan Dalam Pembentukan Dusun minimal terdapat 2 (dua) RT dan maksimal 5 (lima) RT.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dengan pusat Desa;
4. Potensi Dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
5. Sarana prasarana serta batas Dusun yang akan dibentuk dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan
Pasal 4

- 1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 15 (lima belas) Tahun;
- 2) Pembentukan dan/ atau pemecaran Dusun atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan Dusun;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat, disertai berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan rencana wilayah Dusun yang dibentuk;
- e. Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati Ogan Komering Ulu Timur menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan melakukan pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Apabila hasil observasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk diadakan pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun baru, Bupati Ogan Komering Ulu Timur merekomendasikan kepada Kepala Desa yang akan mengadakan pembentukan Dusun untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- g. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dan/ atau pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan unsur masyarakat Dusun, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Dusun yang akan dibentuk; dan
- h. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan/ atau Pemekaran Dusun yang telah ditetapkan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat.

Bagian Kelima
Penggabungan dan Penghapusan
Pasal 6

1. Dusun yang karena perkembangannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung dengan Dusun lain dan dihapus;
2. Penggabungan dan penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan musyawarah Dusun masing-masing;
3. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam acara musyawarah bersama Kepala Dusun yang bersangkutan;
4. Berita acara musyawarah bersama Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun kepada Kepala Desa;
5. Kepala Desa mengusulkan penggabungan dan penghapusan Dusun kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.

6. Hasil penggabungan dan penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam
Substansi Pengaturan Pembentukan,
Pemekaran, dan Penggabungan Dusun
Pasal 7

Substansi Peraturan Desa tentang Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Dusun yang diatur dalam Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- Tujuan;
- Syarat;
- Mekanisme;
- Penghapusan nama Dusun yang digabung;
- Nama Dusun yang baru dibentuk dan dimekarkan;
- Pengaturan sarana dan prasarana;
- Pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
- Pengaturan batas wilayah Dusun yang dilengkapi dengan peta Dusun.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 8

Pembiayaan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dusun yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


G. M. KHOLID

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 50



NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Melalui Asisten I / Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur
 Dari : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kab. OKU Timur
 Tanggal : 26 Juni 2020
 Nomor : 188.342/277/III/2020
 Jumlah : 1 (Satu) Berkas
 Sifat :
 Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas PMD Kab. OKU Timur, bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dusun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Peraturan Bupati tersebut telah dikoreksi/teliti oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. OKU Timur. Jika Bapak berkenan, mohon untuk penandatanganannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
 SETDA KAB. OKU TIMUR,

Yth. P. Bupati

Mohon perkenan
4/12/20

SUMARNO, SH
 PEMBINA / IV.a
 NIP. 19730604 199803 1 003

Yth. Bp. Kotabaru

Kadin PMD

- sudah pdatang 6/7 - kita diskusikan dgn pr car 1/5/20.

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : Tahun 2020
 Tanggal : Maret 2020

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KEGIATAN	SUMBER DANA	RAGU(Ra)	Pelebaran Kegiatan Kontraktual / Subkon	INSTANSI PERANGKAS UNG	KEGIATAN KONTRAKTUAL						KEGIATAN SWAKELOLA			KET
					DESA PENERIMA	KEPALA DESA	KECAKILATAN	NAMA KSW	KEUA KSW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan														
1														
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Fortarguatah Lingsungur De Kotabaru Selatan (Desa Jor)	APBD	50.000.000	Kontraktual	UPKP	Kotabaru Selatan	Dody Lasmajian	Martapura							
Pembangunan Jalan Lingkungan De Sukaria Kec Buay Madang (arah KUD)	APBD	50.000.000	Kontraktual	CPKP	Suregada	Bulian Jauman	Esup Madang							
II Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong														
1														
Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong Retas dan Fungsional drainase di Kotabaru Inauk Kec Martapura	APBD	50.000.000	Kontraktual	DPKP	Kotabaru Inauk	Waguan	Martapura							
Retas dan Pembangunan drainase Permukiman Desa Kotabaru RT 2/RW 4 samping TK Kotabaru Kec Martapura	APBD	100.000.000	Kontraktual	DPKP	Kotabaru	Waguan	Martapura							
Retas dan Pembangunan saluran drainase Permukiman desa Kotabaru RT 1/RW 4 arah tel kereta api sebelah kiri Kec Martapura	APBD	100.000.000	Kontraktual	DPKP	Kotabaru	Waguan	Martapura							
Retas dan Pembangunan saluran drainase permukiman desa Kotabaru RT 1/RW 4 arah tel kereta api sebelah kanan Kec Martapura	APBD	100.000.000	Kontraktual	CPKP	Kotabaru	Waguan	Martapura							
II														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum														
1														
Pembangunan tempat Parkir di Kantor PMI Kota OKU TIMUR	APBD	75.000.000	Kontraktual	DPKP	Kotabaru Selatan	Dody Lasmajian	Martapura							
Retas Retas dan Ketersediaan gedung Reskrim POLRES OKU TIMUR	APBD	75.000.000	Kontraktual	DPKP	Kotabaru Selatan	Dody Lasmajian	Martapura							